



**P E N E T A P A N**

**Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Alwi S. bin Sakka**, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**Nurmiati binti Taepe**, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 01 April 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nur'eni binti Muhammad Alwi S., usia 16 (enam belas) tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Jumardi bin Sama, usia 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Calinrung, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 384/Kua.21.02.02/PW.01/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Jumardi bin Sama dengan Nur'eni binti Muhammad Alwi S. dengan alasan anak para Pemohon, Nur'eni binti Muhammad Alwi S., masih dibawa usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Nur'eni binti Muhammad Alwi S. dengan lelaki Jumardi bin Sama sudah saling mengenal dan sering pergi berdua dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Nur'eni binti Muhammad Alwi S. berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah

Hal 2 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



tangga, begitu pula calon suami berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nur'eni binti Muhammad Alwi S. untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Jumardi bin Sama;

Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Jumardi bin Sama;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nur'eni binti Muhammad Alwi S, usia 16 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nur'eni mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Jumardi bin Sama;
- Bahwa saat ini Nur'eni sudah berusia 16 tahun dan telah haid sejak tahun 2018;
- Bahwa Nur'eni dan Jumardi bin Sama sudah kenal sangat dekat sejak dua tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Nur'eni setuju agar hubungan dekatnya dengan Jumardi bin Sama menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nur'eni sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Jumardi bin Sama;
- Bahwa Nur'eni sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Nur'eni berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Jumardi bin Sama dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nur'eni sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun Barru berusia 16 tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nur'eni tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nur'eni sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nur'eni selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Hal 4 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Jumardi bin Sama, usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Calinrung, Desa Sijelling, Kecamatan Tellusattingge, Kabupaten Bone., dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Jumardi bin Sama sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Jumardi bin Sama menikah dengan Nur'eni;
- Bahwa Jumardi bin Sama tahu bahwa Nur'eni saat ini Barru berusia 16 tahun;
- Bahwa Jumardi bin Sama sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Jumardi bin Sama dan Nur'eni sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Jumardi bin Sama dan Nur'eni sudah kenal sangat dekat sejak dua tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Jumardi bin Sama berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nur'eni;
- Bahwa Jumardi bin Sama tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Jumardi bin Sama bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Jumardi bin Sama sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nur'eni maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Hal 5 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731103109750001, atas nama Muhammad Alwi S, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 25 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311036206780002, atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 18 April 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73110329010579951, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Alwi S, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 01 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-23122020-0003 atas nama Nur'eni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Basrru pada tanggal 23 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 per bulan Nomor 15/DS-TS/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bone Kecamatan Tellu Siattingnge, Desa Cilellah Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru., pada tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen)

Hal 6 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor 384/Kua.21.02.02/PW.01/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru., pada tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6 Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru., pada tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Nurselah binti Samuel**, 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya Nur'eni binti Muhammad Alwi S dengan calon suaminya yang bernama Jumardi bin Sama dan agar perkawinan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dua tahun pacaran dan sudah sering keluar berduan, sehingga keluarga takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal 7 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon Jumardi bin Sama sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan kelapa sawit dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur'eni binti Muhammad Alwi S sudah selalu mengerjakan pekerjaan sebagaimana lazimnya yang dilakukan seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa keluarga calon suami para Pemohon telah datang kepada para Pemohon untuk proses pelamaran Jumardi bin Sama terhadap Nur'eni binti Muhammad Alwi S dan lamaran tersebut telah diterima bahkan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menyetujui pelaksanaan pernikahan tersebut pada tanggal 6 April 2021;

**2. Adam bin Asbat**, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai menantu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya Nur'eni binti Muhammad Alwi S dengan calon suaminya yang bernama Jumardi bin Sama dan agar perkawinan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dua tahun pacaran dan sudah sering keluar berduan, sehingga keluarga takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal 8 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon Jumardi bin Sama sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan kelapa sawit dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur'eni binti Muhammad Alwi S sudah selalu mengerjakan pekerjaan sebagaimana lazimnya yang dilakukan seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa keluarga calon suami para Pemohon telah datang kepada para Pemohon untuk proses pelamaran Jumardi bin Sama terhadap Nur'eni binti Muhammad Alwi S dan lamaran tersebut telah diterima bahkan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menyegerakan pelaksanaannya besok tanggal 6 April 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nur'eni diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari

Hal 9 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita Barru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nur'eni masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Hal 10 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur'eni adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, Barru berusia 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Jumardi bin Sama sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan kelapa sawit dan telah mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 11 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nur'eni saat ini Barru berusia 16 tahun dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jumardi bin Sama;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nur'eni dan Jumardi bin Sama tidak dilanjutkan untuk menunggu Nur'eni berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan kelapa sawit dan telah mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan

Hal 12 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nur'eni, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa sejak tahun 2018 mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, , dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Jumardi bin Sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nur'eni, belum mencapai usia 19 (sembilasan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak*

Hal 13 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



*(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Jumardi bin Sama sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu,

Hal 14 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br



kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Jumardi bin Sama bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilias) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nur'eni dan Jumardi bin Sama ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nur'eni, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Jumardi bin Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Nur'eni, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jumardi bin Sama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nur'eni binti Muhammad Alwi S, usia 16 tahun, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Jumardi bin Sama;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Salmirati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurliah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Salmirati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Nurliah**

Hal 16 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
•	Biaya Proses	Rp	70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp	
270.000,00			
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp		390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Pen. No.65/Pdt.P/2021/PA.Br